

STANDAR OPERASIONAL ALUR PENCAIRAN DANA KEGIATAN KPU KOTA MADIUN
2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR 86 TAHUN 2023

ABSTRAK: bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran agar lebih tertib, efisien, ekonomis, , efektif, transparan dan akuntabel, perlu dibentuk dan ditetapkan Standar Operasional Prosedur Alur Pencairan Dana Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Standar Operasional Prosedur Alur Pencairan Dana Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian 076 Tahun Anggaran 2023

Dalam Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 86 Tahun 2023 diatur tentang:

Standar Operasional Prosedur Alur Pencairan Dana Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;

- CATATAN:** Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Agustus 2023;
- Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 86 Tahun 2023 Standar Operasional Prosedur Alur Pencairan Dana Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;
 - Lampiran 2 halaman.